



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR:577/BKPSDM/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGAWASAN DAN INSPEKSI
KEDISIPLINAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan dan penegakan disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu dilakukan pengawasan dan inspeksi kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil secara berkesinambungan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengawasan dan Inspeksi Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Kewenangan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Melaksanakan Pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Terindikasi Melanggar Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Penjatuhan Hukuman Disiplin sesuai dengan Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Pengawasan dan Inspeksi Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. menyusun rencana kegiatan pengawasan dan inspeksi kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. melakukan pemantauan dan pengawasan kedisiplinan pegawai pada Perangkat Daerah dan/atau unit kerja;
- c. mengadakan Inspeksi Mendadak (SIDAK) kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah dan/atau unit kerja;
- d. melakukan pengumpulan data atau bukti-bukti bagi Pegawai Negeri Sipil yang terindikasi melakukan pelanggaran disiplin selanjutnya untuk ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku;
- e. mengadakan operasi penertiban disiplin Pegawai Negeri Sipil yang pada saat jam kerja berada diluar kantor tanpa izin/tugas yang sah dari pimpinan;
- f. memberikan tindakan atau sanksi secara langsung di lapangan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang terindikasi melakukan pelanggaran disiplin;
- g. menyusun laporan pelaksanaan pengawasan dan inspeksi kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Ketua Tim.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 4 Januari 2021 dan biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 25 November 2020

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
U.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR:577/BKPSDM/2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGAWASAN DAN INSPEKSI
 KEDISIPLINAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PELAKSANA PENGAWASAN DAN INSPEKSI
 KEDISIPLINAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	BUPATI KAPUAS HULU.	PENGARAH
2.	WAKIL BUPATI KAPUAS HULU.	PENANGGUNG JAWAB
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU.	KETUA
4.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU.	WAKIL KETUA
5.	ASISTEN PEMERINTAHAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU.	SEKRETARIS
6.	INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS HULU.	ANGGOTA
7.	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU.	ANGGOTA
8.	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
9.	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU.	ANGGOTA
10.	KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU.	ANGGOTA
11.	KEPALA BIDANG DATA, DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU.	ANGGOTA

1	2	3
12.	KEPALA SUB BIDANG DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU.	ANGGOTA
13.	KEPALA SUB BIDANG DATA DAN PELAYANAN KEPEGAWAIAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU.	ANGGOTA
14.	STAF DI BIDANG DATA, DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 8 (DELAPAN) ORANG.	ANGGOTA



BUPATI KAPUAS HULU,

A. M. NASIR